



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 4 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Jasa Perbankan Syariah

Muhamad Maulana Darsono¹, Mohamad Anton Athoillah²

1. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, maulana1379@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, anton_athoillah@uinsgd.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 28, 2023

Revised : June 21, 2023

Accepted : July, 17 2023

Available online : August 12, 2023

How to Cite: Muhamad Maulana Darsono and Mohamad Anton Athoillah (2023) "Review of Islamic Economic Law on Islamic Banking Service Contracts", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 79–89. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.763.

Review of Islamic Economic Law on Islamic Banking Service Contracts

Abstract. Financial service activities provided by Islamic banking in Indonesia are applied with various service contracts such as wakalah, hawalah and kafalah. In its current operation, the service contract is still an issue that is discussed, especially regarding the suitability of the contract for sharia requirements. The purpose of this research is to analyze the service contracts of Islamic banks in the review of fiqh muamalah maliyah. The type of qualitative research used in this research describes descriptively to share a clear reflection of the application of contracts used in service products provided by Islamic banks. Literature research in this research is attempted by collecting data both in the form of a novel diary of Fatwa DSN, KHES to strengthen the conclusion. The results of this research describe the operational concepts of service contracts: wakalah, hawalah and kafalah in Islamic banking. Furthermore, the findings in this research state that the service contracts on wakalah, hawalah and kafalah contracts applied to various products in Islamic banking are suitable in the review of fiqh muamalah maliyah.

Keywords: Law, Islamic Economics, Dhamanah, Contract, Wakalah

Abstrak. Aktivitas jasa keuangan yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia diaplikasikan dengan bermacam akad jasa semacam wakalah, hawalah serta kafalah. Dalam operasionalnya dikala ini, akad jasa tersebut masih jadi isu yang diperbincangkan paling utama menimpa kesesuaian akad tersebut dengan syarat syariah. Tujuan dari riset ini merupakan buat menganalisis akad-akad jasa bank syariah dalam tinjauan fiqh muamalah maliyah. Tipe riset kualitatif yang digunakan dalam riset ini menggambarkan secara deskriptif buat membagikan cerminan secara jelas menimpa pelaksanaan akad yang digunakan dalam produk jasa yang diberikan oleh bank syariah. Riset kepustakaan dalam riset ini diupayakan dengan mengumpulkan data-data baik berbentuk buku-buku literatur Fatwa DSN, KHES buat menguatkan kesimpulan. Hasil riset ini menarangkan konsep operasional akad jasa: wakalah, hawalah serta kafalah dalam perbankan syariah. Lebih lanjut, penemuan dalam riset ini melaporkan kalau akad-akad jasa pada akad wakalah, hawalah serta kafalah yang diaplikasikan pada bermacam produk di perbankan syariah sudah cocok dalam tinjauan fiqh muamalah maliyah.

Kata Kunci: Hukum, Ekonomi Islam, Dhamanah, Akad, Wakalah

PENDAHULUAN

Bank syariah sudah mendapatkan posisi yang strategis di Indonesia, dimana populasi Muslim terbanyak di dunia (Rizvi et: 2020). Walaupun pangsa perbankan syariah kecil, kemampuan pertumbuhannya jadi tantangan serta persoalan yang memerlukan kajian lebih dalam. Oleh sebab itu, sangat penting setiap bank syariah untuk memastikan bahwa operasinya terus berjalan dalam batas-batas hukum syariah (Abdul Ghafar et: 2016). Kebutuhan industri modern yang terus berkembang membuat kajian fiqh jadi berkembang pula. Pendekatan fiqh bukan lagi cuma melegitimasi syariat islam secara hitam putih, namun fiqh pula harus adaptif dan solutif terhadap masalah masalah kontemporer (Aziziy, 2018).

Sebagian kontrak perbankan Islam yang banyak digunakan baik buat produk tabungan, perdagangan serta investasi semacam dalam wujud pembiayaan berbentuk bayaran ditambah penjualan (Murabahah), penjualan kredit (bay "bithaman. ajil"), sewa (Ijarah), kemitraan (Mudharabah serta Musyarakah) serta sebagian kontrak forward (Salam serta Istisna). Tidak hanya itu terdapat pinjaman tanpa bunga buat orang miskin, petani serta siswa yang memerlukan diucap Qard al-Hasan ataupun pinjaman kebajikan (Siddiqui, 2008).

Perbankan syariah juga menyediakan berbagai macam bentuk transaksi, salah satunya di bidang pelayanan jasa atau *fee based service* (Cahyani, 2018). Kontrakjasa: *Wakalah*, *Kafalah* dan *Hawalah* menjadi kontrak yang umum digunakan pada perbankan syariah di Indonesia. Dari layanan jasa yang diberikan, bank memperoleh pendapatan yang berupa *fee based income service* yang berasal dari biaya-biaya yang ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan transaksi ataupun pembiayaan.

Oleh karena itu, pelaksanaan kontrak jasa keuangan pada perbankan syariah di Indonesia perlu ditinjau dari sudut fiqh muamalah maliyah buat membetulkan operasional kontrak jasa pada perbankan syariah sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks semacam itu dapat dipahami jika fiqh hendak terus menerus melakukan pembaruan terhadap hukum Islam. Sesuai dengan kaidah: *al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman*, jika hukum itu tergantung ada tidaknya illat

hukum. Sehingga fiqh memberikan pemecahan transaksi bisnis modern, halal haramnya bisnis, akad-akad yang relevan dengan keuangan syariah, serta fatwa-fatwa ekonomi syariah yang mengedepankan ekonomi keumatan (Romli, 2019).

METODE PENELITIAN

Data studi berupa novel setiap hari ilmiah, novel dan fatwa DSN dan KHES yang berkaitan dengan tema studi ini. Data-data tersebut diamati, diolah, diringkas dengan baik dan tertib sesuai dengan kaidah penataan karya ilmiah. Pengumpulan data-data mengenakan tata metode observasi sebagai tahap dini buat menelusuri, memandang memilah dan mendapatkan data sesuai kebutuhan. Tahap selanjutnya data dianalisis dengan tata cara berpikir induktif dengan tata cara analisis isi buat menghasilkan konsep yang jelas terhadap kontrak jasa wakalah, hawalah dan kafalah sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya tata cara berpikir deduktif dicoba buat menarik kesimpulan studi Jenis studi ini kualitatif dengan pendekatan tata metode deskriptif melalui tinjauan fiqh muamalah maliyah. Hasil analisis berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati dan tidak harus berbentuk angka-angka maupun koefisien antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan terhadap jasa dengan mengenakan akad wakalah, kafalah dan hawalah sangat diperlukan dalam transaksi kegiatan perekonomian disaat ini. Dengan berkembangnya berbagai mekanisme transaksi bisnis mensyaratkan akad-akad yang lebih dinamis. Kombinasi dari berbagai akad jadi berarti buat membetulkan masing-masing transaksi dapat berjalan dengan baik serta memberikan rasa keadilan. Ishak & Asni (2020) melaporkan kalau sebagian aplikasi yang umum dalam meningkatkan produk perbankan syariah, tercantum mereplikasi produk konvensional jadi produk islami, memaksakan wa'ad (sepihak) buat menguatkan campuran kontrak yang berbeda jadi satu produk, dibutuhkan buat menopang industri ini dalam sistem keuangan modern. Dalam perihal ini, butuh penyesuaian antara produk serta hukum syariah dalam area perbankan, sehingga tinjauan fiqh muamalah maliyah bisa dijadikan referensi buat menetapkan sharia compliance di perbankan syariah supaya bisa diadopsi secara pragmatis tanpa kompromi prinsip syariah.

Aplikasi Akad Wakalah di Perbankan Syariah

Akad wakalah ialah salah satu akad perbankan syariah. Wakalah dipraktikkan di Indonesia, di mana bank syariah menunjuk sesuatu industri selaku agen buat melaksanakan pelayanan kepada “pelanggan” “end user” atas nama bank (Rachmawaty & Pandaya, 2019). Wakalah berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan yang berarti ‘menyerahkan ataupun mewakilkan urusan’ sebaliknya wakalah merupakan pekerjaan wakil. Al-Wakalah pula berarti ‘penyerahan’ Tafwidh) serta ‘pemeliharaan’ (al-Hifdh) (Nuhyatia, 2013). Sebaliknya secara terminologi (syara’), bagi berdasarkan Hasbi Ash-Shiddiqie wakalah merupakan ‘akad penyerahan kekuasaan di mana pada akad itu seorang menunjuk orang lain selaku gantinya buat berperan Komentor lain bagi berdasarkan Ghazaly et al, kalau wakalah merupakan

suatu transaksi di mana seorang menunjuk orang lain buat mengambil alih dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya kala masih hidup' (Ghazaly et al, 2015).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO.10/DSN-MUI/IV/2000 *wakalah* adalah 'pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan'. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *wakalah* adalah 'pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu'. Pemberian kuasa dalam wakalah ini dilakukan karena pihak pertama tidak dapat mengerjakan pekerjaannya, jadi dilimpahkan kepada pihak kedua untuk mengerjakannya.

Akad wakalah diaplikasikan pada produk perbankan salah satunya pada jasa layanan transfer. Dalam transaksi transfer ditinjau dari perspektif fiqh, yang mana akad ini masuk dalam jenis pemberian kuasa dengan upah (*Wakalah bi ajr*). Pihak bank berposisi selaku wakil dari nasabah pengirim, dengan imbalan yang berbentuk bayaran administrasi yang meliputi: komisi, bayaran pemakaian alat-alat komunikasi serta upah pengiriman duit Pengambilan komisi atas sesuatu jasa diperbolehkan oleh syara', terlebih bila tidak berbentuk persentase dari modal, namun berbentuk upah tertentu dari kegiatan (pelayanan) ini. Dari mari bisa dikatakan kalau transfer diperbolehkan dalam syariat Islam dengan ketentuan jasa-jasa yang diberikan oleh bank berkenaan dengan kegiatan transfer tersebut tidak melebihi batasan garis kewajaran, serta bank tidak kelewatan dalam mengambil keuntungan dari tiap jasa yang ditawarkan (Khalil, 2018).

Akad wakalah pula biasa digunakan dengan akad lain dalam pembuatan produk pembiayaan, di mana wakalah dapat digabungkan dengan murabahah dan mudharabah. Wakalah dengan Murabahah dan Wakalah dengan Mudharabah praktis digunakan di Indonesia buat produk pembiayaan dengan agen yang ditunjuk. Sebabnya manusia sering kali dihadapkan dengan permasalahan yang menimbulkan mereka tidak dapat melakukan kewajiban maupun menerima hak secara langsung, sehingga memerlukan orang lain buat menggantikannya. Ada produk-produk bank yang dalam penerapannya berhubungan dengan perwakilan.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjalin apabila nasabah membagikan kuasa kepada bank buat mewakili dirinya melaksanakan pekerjaan jasa tertentu, semacam pembukuan L/C (Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Eksport Syariah), Inkaso, Penitipan, Anjak Piutang (Factoring), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah (Nuhyatia, 2013). Tidak hanya itu, bisa pula memakai akad wakalah bil ujah serta murabahah bil wakalah (Nazmi et al, 2000). Dasar hukum pelaksanaan wakalah dalam muamalah bersumber dari al- Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijma. Dalil al-Qur'an terdapat dalam surat al-Kahfi ayat 19 yang artinya: *Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan dari yang lebih baik itu untukmu.* (QS.Al-Kahfi: 19).

Surat al-Nisa' ayat 35 yang artinya: "Maka utuslah seorang hakim dari keluarga lelaki dan seorang hakim dari keluarga perempuan". (QS. Al-Nisa': 35). Begitu juga terdapat dalam surat Yusuf ayat 93 yang artinya: "Pergilah kamu membawa bajuku ini, lalu letakanlah ia kemuka bapaku, nanti dia dapat melihat kembali dan bawalah kemari keluargamu semuanya kepadaku". (QS. Yusuf: 93)

Dasar hukum pelaksanaan wakalah dari al-Sunnah di antaranya adalah (Imam Malik, hadis no: 678); artinya: "Rasulullah saw. telah mewakilkan Abu Rafi untuk menerima pernikahan Maimunah binti Harith". (HR. Malik). Dari sudut pandang Ijma, para ulama telah membolehkan wakalah dengan alasan tidak semua orang mampu mengurus keseluruhan harta dan segala urusannya. Dalam perkara tertentu, mewakilkan kepada seseorang lebih efektif dan memudahkan urusan sehari-hari (Rizal, 2015).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah bahwa Umat Islam ijma' atas kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang didukung oleh al-Qur'an dan hadis. Dalam pelaksanaannya dapat mengambil *ujrah* pada akad wakalah yang dinamakan dengan akad *wakalah bil ujrah* dan produk pembiayaan yang dinamakan *murabahah bil wakalah* dalam proses pelaksanaannya, bank syariah di Indonesia dapat mengaplikasikannya dengan mengacu pada peraturan dan prinsip syariah (Nazmi et al., 2000).

Dalam fiqh, berdasarkan ruang lingkungnya *wakalah* dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 1) *Wakalah al mutlaqah*; yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. 2) *Wakalah al muqayyadah*; yaitu menunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. 3) *Wakalah al ammah*; yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al-mutlaqah*. Selanjutnya ditinjau dari kaidah fiqh yang berbunyi "Hukum asal muamalat adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang (dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith)" (Maulidizen, 2021).

Produk pembiayaan, di antaranya pembiayaan *murabahah* yang memakai akad *wakalah*. Namun, implementasi akad ini di lembaga keuangan syariah sering dijumpai belum sesuai dengan ketentuan, sehingga mengindikasikan adanya aturan yang dilanggar (Rizal, 2015). Adanya aturan yang dilanggar mengakibatkan pembiayaan tersebut mirip dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional, yang bertentangan dengan *Sharia Compliance*.

Aplikasi Akad Hawalah di Perbankan Syariah

Secara bahasa hawalah ataupun hiwalah (حوالة) berasal dari kata dasarnya dalam fi'il. madhi: haala - yahuulu - haulan. Kata "Al-Hiwalah" huruf ha' dibaca kasrah ataupun kadang-kadang dibaca fathah, berasal dari kata "At-Tahawwul" yang berarti "Al-Intiqal" (pemindahan/pengalihan). Orang arab biasa berkata "Hala 'anil 'ahdi" ialah terlepas dari tanggungjawab (Nurazizah, 2008). Secara universal maknanya merupakan 'berpindah' ataupun berganti Pemindahan yang diartikan merupakan dalam konteks pemindahan utang dari tanggungan orang yang berutang ataupun al-muhil jadi tanggungan orang yang hendak melaksanakan pembayaran utang ataupun al-muhal 'alaih. Secara sebutan Wahbah al-Juhaili mendefinisikan hawalah selaku

‘pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak awal kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas bawah bersama mempercayai’ (Wahbah al-Juhaili: 2005). Sebaliknya secara simpel Imam Taqiyuddin mendefinisikan hawalah merupakan ‘pemindahan utang dari beban seorang jadi beban orang lain’.

Berdasarkan hadist nabi yang berbunyi “*menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang di antara kamu di-hiwalahkan kepada orang kaya yang mampu maka turutlah*” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Maka akad atau transaksi hawalah jelas diperbolehkan dalam muamalah Islam. Sedangkan mengenai hukum menerima hawalah para ulama terbagi menjadi tiga pendapat yaitu: 1) Wajib. Ketika orang yang berutang mengalihkan utangnya kepada orang lain, maka wajib hukumnya bagi orang yang mempunyai piutang tersebut untuk menerima akad pengalihan utangnya (*hawalah*). Hal ini berdasarkan pada sabda nabi yang berbunyi: “hendaklah menerima” dimaknai sebagai perintah yang wajib dilaksanakan. 2) Mustahab (tidak sampai wajib). Jika utangnya dialihkan kepada orang yang mampu membayarkannya, maka dianjurkan kepada orang yang mampu tersebut untuk menerimanya. Karena hal tersebut termasuk mempermudah urusan orang yang sedang kesusahan. 3) Boleh. Menerima hawalah dari orang yang berutang kepadanya adalah diperbolehkan, boleh untuk menerima, boleh juga untuk tidak menerima. Tidak sampai pada hukum sunnah atau bahkan wajib.

Dalam keilmuan muamalah pengalihan utang lebih dikenal dengan *Al-hawalah*. Secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad *tabarru'* yang bertujuan untuk saling menolong untuk menggapai ridho Allah (Toyyibi, 2019). *Hawalah* merupakan pengalihan tanggungan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Aplikasi akad ini menjadi penting pada perbankan syariah untuk menjaga kesehatan perbankan dari sisi pengelolaan *Non Performing Financing* (Arfan, 2020).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Hawalah adalah pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muhal 'alaih* (Mahkamah Agung: 2011). Dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah menyatakan hukum hawalah berdasarkan ijma para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah. Selanjutnya dikuatkan dengan kaidah fiqih “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*” (Fatwa DSN No 12: 2011).

Akad hawalah diaplikasikan pada perbankan syariah pada produk-produk seperti: 1) Novasi atau pembaharuan utang. Nasabah sebagai pihak yang berutang kepada bank digantikan pihak ketiga, sehingga utang nasabah kepada bank beralih kepada pihak ketiga (*hiwalah al-dain*). 2) *Cessie*, nasabah menyerahkan piutang yang dimilikinya dari pihak ketiga kepada bank (*hawalah al-haqq*), sehingga terjadi pergantian pihak yang berpiutang pada awalnya nasabah menjadi pihak bank. 3) Anjak Piutang (*factoring*), nasabah memiliki piutang kepada pihak ketiga dan memindahkan piutang tersebut kepada bank, lalu bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga. 4) *Take-Over*, merupakan produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di mana bank syariah membiayai pengalihan utang

nasabah dari bank lain.

Aplikasi Akad Dhamanah di Perbankan Syariah

Al-Dhamanah atau yang disebut juga *al-Kafalah* menurut bahasa artinya menggabungkan, jaminan, beban, dan tanggungan. *Kafalah* (*guaranty*) adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain dengan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Hamdani, 2013).

Sementara menurut istilah syara', imam Abu Hanifah mendefinisikan *kafalah* adalah peroses penggabungan tanggungan *kafiiil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan/ permintaan dengan materi atau utang atau barang atau pekerjaan. Selanjutnya Imam Syafi'i mendefinisikan *Kafalah* adalah akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *kafalah* adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan dan badan.

Sedangkan pondasi syariah akad dhamanah ini berpegang kepada Al-Quran surat Yusufayat 72 dan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi yang berbunyi "*Pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menjamin wajib untuk membayar*". berdasarkan dalil di atas penggunaan akad *kafalah* diperbolehkan, sebab *kafalah* merupakan bentuk kegiatan sosial yang disyariatkan oleh Al-Quran dan hadis.

Ketentuan di dalam KHES, *kafalah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam. *Kafalah* dapat dilakukan dengan cara *muthlaqah* (tanpa syarat) atau *muqayyadah* (dengan syarat). Ketentuan mengenai akad *Kafalah* merujuk pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

Kafalah atau jaminan merupakan konsep yang banyak digunakan dalam perbankan syariah (Muneeza & Mustapha, 2020). Sebagai bentuk dari jaminan yang menjamin kewajiban dalam transaksi keuangan, bukan hanya konsep yang melindungi bank dari risiko gagal bayar (di mana bank berdiri sebagai penerima manfaat) tetapi juga digunakan untuk memberi perlindungan kepada pihak ketiga dan menyelamatkan mereka dari kemungkinan risiko yang timbul karena wanprestasi pembayaran atau pelepasan kewajiban, yang dijanjikan pelanggan untuk dipenuhi (di mana bank adalah penjamin).

Bank Syariah pada dasarnya menerapkan akad *Kafalah* pada produk-produk seperti: 1) Garansi Bank (*Bank Guarante*), garansi bank diberikan dalam jangka waktu tertentu terhadap obyek penjaminan yang jelas spesifikasi, jumlah dan nilainya. 2) Standby L/C, kegiatan menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan penjual jasa atau menjamin pembayaran utang pada saat jatuh tempo. contohnya pekerjaan yang diperjanjikan oleh kontraktor. 3) Kartu Pembiayaan Syariah (*Syariah Charge Card*), merupakan kartu yang berfungsi mirip seperti kartu kredit namun dengan berdasarkan prinsip pembiayaan syariah.

Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah

Berdasarkan pemaknaan terminologi *muamalah* berasal dari bahasa arab, dari kata *معاملة* yang berarti ‘saling bertindak’, ‘saling berbuat’, ‘saling mengamalkan’. *Fiqh muamalah maliyah* berarti ‘aturan Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan perolehan harta dan benda’ (Mugni Muhit, 2023). Arti lain muamalah maliyah adalah kegiatan hubungan manusia dengan manusia berkenaan dengan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilah muamalah maliyah bukanlah hal yang baru bagi dunia Islam, karena sudah ada pada masa Rasulullah Saw.

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*” jilid ke IV mengurai obyek fikih muamalah sebagai berikut: nazariyat (teori-teori) hak, kepemilikan harta, teori-teori akad, jenis akad. Sedangkan menurut Rofiq Yunusal-Misri memuat obyek Fiqh Muamalat al-Maliyah, yaitu: Harta, Hak, Kepemilikan, Akad, *Nafakat, mahar, mawarits, Zakat, pajak, ta'zir, Muharamat, Qimar, Garar, Jihalah, Ihtikar, Riswah, Gabn, Najasy, Israfi, Zulm, Gasab, Sirqah, Mu'awadat, Al-Ba'i, Al-sarf, Al-ijarah, Al-ji'alah, Al-samsarah, Al-rizqu, Al-wakalah, Al-fadalah, Al-iqalah, Al-sulh, Al-syuf'ah dan Al-istihqaq, Mudayanat (Al-qard, Al-suftajah, Al-muqasah, Al-hiwalah, Al-kafalah, Al-rahn, Al-ibra, Al-iflas), Musyarakat (Al-syirkah, Al-mudarabah, Al-muzara'ah, Al-musaqah, Al-mugarasah dan Al-qismah) dan Tabarru'at (Al-'ariyah, Al-hibah, Al-wasiyah, Al-waqf, Al-wadiyah, Al-luqa'ah, Al-nazr, Al-kafarat, Al-diyat dan Al-dabaih)* (Al Hakim, 2019).

Fiqh senantiasa relevan dengan realitas dan prinsip moral fiqh bersifat *eternal* (abadi). Sementara untuk fiqh muamalah maliyah, diberi peluang untuk berubah selama adanya tuntutan kebutuhan, kebaikan untuk manusia, lingkungannya dan selama masih berada pada ketentuan *maqasid syari'ah* yang valid. Lebih lanjut dalam kajian fiqh muamalah kesepakatan di antara pihak-pihak yang bertransaksi sangat penting dalam menentukan keabsahan transaksi (Aziziy, 2018). Kontrak jasa dengan akad *wakalah* diaplikasikan pada asuransi syariah. Model kontrak *hybrid wakalah* disarankan, karena mendorong untuk meningkatkan kumpulan dana dan mengurangi risiko bagi pemegang polis (Khan et al., 2020). Dalam penelitiannya Puspitasari (2015) menyatakan implementasi *hybrid* kontrak berimplikasi pada pemisahan dana antara dana perusahaan dan dana peserta. Pengelolaan dana berdasarkan kontrak *hybrid* menyebabkan perusahaan hanya diperbolehkan menggunakan dana perusahaan.

Produk lain melalui akad *hybrid wakalah* adalah pada transaksi *murabahah*. Prinsip *wakalah* dimana nasabah harus menunjuk bank sebagai agennya untuk membeli suatu kebutuhan komoditas dari pemasok. Produk ini akan menjalani beberapa langkah transaksi yang melibatkan tindakan agen atas nama prinsipalnya (Abdul Ghafar et al., 2016). Analisis konsep *wakalah* dalam produk ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksinya sesuai dengan syariah dalam tinjauan fiqh muamalah maliyah.

Nizaruddin (2013) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa akad *hawalah* mekanisme di lembaga keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip solidaritas dan saling membantu meringankan beban orang di tengah kesulitan dalam kliring utang mereka, sehingga tidak mengganggu sirkulasi keuangan dan ekonomi dinamika dalam masyarakat. Semua pelaksanaan akad ini dalam bentuk transaksi transfer bebas

dari unsur-unsur riba dalam bentuk apa pun.

Perbankan telah mempraktikkan akad *hawalah* salah satunya pada produk anjak piutang. Sistem pengalihan utang merupakan transfer beban utang dari orang yang berutang kepada orang yang berkewajiban untuk membayar karena terdapat kesamaan kadar utang yang serupa. Mekanisme hawalah dalam perbankan syariah didasari pada prinsip tolong-menolong dan solidaritas dalam membantu meringankan beban orang yang tengah kesulitan dalam melunasi utangnya, agar tidak sampai mengganggu sirkulasi keuangan dan dinamika ekonomi di masyarakat. Transaksi dalam bentuk perpindahan ini terbebas dari unsur riba dalam bentuk apa pun (Nurazizah, 2008).

Pelaksanaan akad *kafalah* di lembaga keuangan maupun dalam *traditional economic* menimbulkan masalah (Hanif, 2019). Jika akad kafalah menimbulkan suatu masalah, pasti kedua belah pihak dalam melaksanakan akad kafalah tersebut sudah saling meridhai. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh suatu transaksi itu berdasarkan rasa suka sama suka (Rafiqi, 2015). Adapun contoh aplikasi *kafalah* dalam perbankan adalah untuk membuat garansi atas suatu proyek (*performance bonds*), kemudian ikut berpartisipasi dalam tender (*tender bonds*), serta membuat garansi atas pembayaran utang (*payment bonds*) dan untuk membuat garansi penawaran (*bid bonds*).

Hamdani (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa ulama fiqh sepakat akan bolehnya hukum *kafalah*, karena sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai aktivitas muamalah dan transaksi ekonomi. Dengan adanya *kafalah*, orang dapat membantu orang yang berpiutang melalui kekayaannya, tidak akan dirugikan disebabkan ketidakmampuan orang yang berutang untuk membayar utang tersebut. Berdasarkan uraian di atas, akad kafalah di perbankan syariah ditinjau dari fiqh muamalah Maliyah sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

KESIMPULAN

Secara induktif dan analisis isi terhadap data-data di atas jelas bahwa konsep kontrak jasa *wakalah*, *hawalah* dan *kafalah* terdapat pada perbankan syariah. *Wakalah* merupakan suatu transaksi di mana seseorang menyerahkan kepada oranglain untuk bertindak atas dirinya terhadap urusan yang ditentukan. Sedangkan *hawalah* merupakan pengalihan kewajiban dari seseorang kepada orang lain untuk membayarnya atas dasar kepercayaan. Serta *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam. Kontrak jasa pada perbankan syariah diaplikasikan dengan berbagai produk. Akad wakalah diaplikasikan pada produk transfer, *Collection* (inkaso), Penitipan, *Letter of Credit* (L/C), Anjak Piutang (*factoring*) dan Wali Amanat (*trustee*). Sedangkan akad hawalah diaplikasikan dalam bentuk produk novasi atau pembaharuan utang, Cessie, Anjak Piutang dan *Take over*. Serta akad kafalah dengan bentuk produk Bank Garansi, *Standby L/C* dan Syariah *Charge Card*. Ditinjau dari *fiqh muamalah maliyah* kontrak jasa baik dengan akad *wakalah*, *hawalah* dan *kafalah* yang dipraktikkan dalam berbagai produk pada perbankan syariah di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, M. (2020). *Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga, Margin Bagi Hasil terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah*. *Jurnal of Admiration*, 1(3), 196–206.
- Aziziy, M. R. (2018). Tawatu' dalam Kajian Fiqih dan Konsekuensinya pada Transaksi Keuangan (Muamalah Maliyah). *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 68–79.
- Abdul Ghafar, I., Nik Abdul Rahim, N. A. G., & Mat Nor, M. Z. (2016). Tawarruq time deposit with wakalah principle: an option that triggers new issues. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(3).
- Al Hakim, S. (2019). *Muamalah maliyah sebagai rujukan hukum ekonomi syariah Islam. Dalam: Pengamalan Pengalaman Islam Berkemajuan*. Cetakan pertama. Bandung: Tijari Institute.
- Cahyani, Y. T. (2018). Konsep Fee Based Services dalam Perbankan Syariah. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 235–250.
- Ghazaly, A.R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hanif, A. (2019). Akad Kafalah Dalam Perspektif Filsafat Ditinjau Dari Asas Kemaslahatan. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(1), 88–97.
- Hamdani, H. (2013). Analisis Implementasi Konsep Kafalah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh: Studi terhadap Penyelesaian Kontra Garansi Sektor Konstruksi. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 1–25.
- Ishak, M. S. I., & Asni, F. (2020). The role of maqasid al-Shari'ah in applying fiqh muamalat into modern Islamic banking in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2137–2154.
- al-Juhaili, W. (2005). *al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*. Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim.
- Khan, A., Hassan, M. K., Paltrinieri, A., Dreassi, A., & Bahoo, S. (2020). A bibliometric review of takaful literature. *International Review of Economics and Finance*, 69, 389–405. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.05.013>
- Khalil, A. W. (2018). Transfer Dana dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 23–41. <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/615>
- Maulidizen, A. (2021). Akad murābahah; Konsep dan pelaksanaan di lembaga keuangan Islam modern. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jurnal*, 1(1), 88–102.
- Muhit, Mugni. *Hukum Ekonomi Syariah Landasan Filosofis Transaksi Halal*, Skesta Media, 2023.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). Practical application of Kafalah in Islamic banking in Malaysia. *PSU Research Review*, 4(3), 173–187.
- Nazmi, R., Komarudin, P., & Hani, U. (2000). Praktik Akad Wakalah di Perbankan Syari'ah (Analisis Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV /2000).
- Nizaruddin. (2013). Hiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. *Adzkiya : Jurnal Hukum Ddn Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank

- Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 94-116.959/700
- Nurazizah, N. E. (2008). Implementasi Akad Hiwalah dalam Hukum Ekonomi Islam di Perbankan Syariah. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 5(2), 59-74.
- Puspitasari, N. (2015). Hybrid Contract and Funds Efficiency Management of Islamic General Insurance Company (Study In Indonesia). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211.
- Rachmawaty, R., Pandaya, K., Mohammad Al Azab, A. (2019). The Implementation of Wakalah Contract by Multifinance Companies in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics*, 1(1), 79-90.
- Rafiqi, Y. (2016). Al-Dhawābith Al-Fiqhiyyah Yang Berkaitan Dengan Jual Beli. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(7), 377-386.
- Rizal, R. (2015). Implementasi Wakalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 125-139. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1275>
- Rizvi, S. A. R., Narayan, P. K., Sakti, A., & Syarifuddin, F. (2020). Role of Islamic banks in Indonesian banking industry: an empirical exploration. *Pacific Basin Finance Journal*, 62(February), Article 101117.
- Romli, M. (2019). Ushul Fiqh Sebagai Kerangka Berpikir Dalam Istinbath Hukum Ekonomi Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1(2), 158-164. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.vii2.53>
- Royani. (2015). Muamalah maliyah dalam perspektif gender. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(1), 75-82.
- Toyyibi, A. M. (2019). Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 38-50. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871>